

Gorontalo Sudah Cairkan Dana Desa Rp1,63 Triliun



Ilustrasi dari <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/67050/gorontalo-sudah-cairkan-dana-desa-rp163-triliun>

Gorontalo (Antaraneews Gorontalo) - Sejak diberlakukan tahun 2015 hingga tahun 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mencairkan dana desa mencapai nilai Rp1,634 triliun. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Gorontalo, Sabtu, mengatakan untuk tahun 2019 ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp70 triliun untuk dana desa. Sebesar Rp636 miliar diantaranya dialokasikan untuk 596 desa di Gorontalo.

"Kita harus syukuri dana desa terus naik setiap tahun. Menurut saya, program ini harus dilanjutkan dan diteruskan. Kalau kita tidak lanjutkan, maka sia-sialah program yang digelontorkan oleh pemerintah pusat khususnya pak Presiden Jokowi," katanya saat Penandatanganan Kontrak Individual antara Satker P3MD Provinsi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa di Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo.

Terkait dengan pemanfaatan dana desa, mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap agar pendamping profesional dan aparat desa bisa mengarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu caranya dengan membangun rumah layak huni (mahyani) bagi warga kurang mampu.

Ia menyebutkan kebutuhan Mahyani di Provinsi Gorontalo ada 58.000 unit, sementara pemprov setiap tahun hanya mampu membangun untuk 1.000 unit Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR). "Kalau setiap desa ada 10 mahyani dikalikan jumlah desa, maka selama 10 tahun persoalan mahyani kita sudah tuntas," imbuhnya.

Kepada profesional pendamping desa yang akan bertugas, Rusli berharap agar bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi. Gubernur berharap pendamping desa bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dengan baik serta melibatkan semua masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (BPMD-Dukcapil) Provinsi Gorontalo, pemanfaatan dana desa telah membangun 16 jenis infrastruktur desa. Jalan desa sepanjang 1.361,23 km, jembatan 2.527 meter, pasar desa 49 unit, Bumdes 5 unit,

tambahan perahu 43 unit. Ada juga embung 18 unit, MCK 9.763 unit, Polindes 132 unit, PAUD 995 unit serta Posyandu 187 unit. (Debby H. Mano/Hence Paat)

Sumber:

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/67050/gorontalo-sudah-cairkan-dana-desa-rp163-triliun>
diakses pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019

Catatan:

• **Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**

Dasar hukum terbaru yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018). Peraturan ini diundangkan pada tanggal 8 Mei 2018 dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu Permendagri 20/2018 juga mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 40 ayat (2), Pasal; 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3).

Walaupun diundangkan sejak tanggal 8 Mei 2018, namun pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 20/2018 diberlakukan untuk APB Desa tahun anggaran 2019. Pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 masih memberlakukan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Demikian juga dengan Peraturan Bupati/walikota mengenai pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan sebelum Permendagri 20/2018 tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Permendagri 20/2018 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Permendagri 20/2018 ini ditetapkan.

• **Istilah/Definisi dalam Keuangan Desa (Pasal 1 Permendagri 20/2018)**

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

- a. **Perencanaan** Keuangan Desa (Pasal 31 sd. 47 Permendagri 20/2018)

- Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- Rancangan APB Desa kemudian menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rancangan ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jika BPD tidak menyepakati rancangan peraturan tersebut, maka Pemerintah Desa hanya

dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

- Hasil kesepakatan tersebut menjadi dasar penyiapan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan, dan terdiri atas:
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya.
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa kemudian melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

- Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, dan kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA yang terdiri atas:
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan

b. Pelaksanaan Keuangan Desa (Pasal 50 sd. 62 Permendagri 20/2018)

- Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dan menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa, dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa namun diutamakan melalui swakelola.
- Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
- Dalam setiap pengajuan SPP, sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - 1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- 4) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan Keuangan Desa (Pasal 63 sd. 67 Permendagri 20/2018)

- Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan.
- Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - 1) buku pembantu bank;
 - 2) buku pembantu pajak; dan
 - 3) buku pembantu panjar.
- Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
- Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 - 1) disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - 3) disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- Seluruh pengeluaran atas beban APB Desa tersebut dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan, dan kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.
- Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa

melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan Keuangan Desa (Pasal 68 sd. 69 Permendagri 20/2018)

- Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari:
 - 1) laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) laporan realisasi kegiatan.
- Kepala Desa menyusun laporan dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Pasal 70 sd. 73 Permendagri 20/2018)

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan:
 - 1) laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. catatan atas laporan keuangan.
 - 2) laporan realisasi kegiatan; dan
 - 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) laporan realisasi APB Desa;
 - 2) laporan realisasi kegiatan;
 - 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - 4) sisa anggaran; dan
 - 5) alamat pengaduan.
- Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.